



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEMESTER KEDUA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 233/PP.07-BA/62/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah Semester Kedua Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah Semester Kedua Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEMESTER KEDUA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Kalimantan Tengah Semester Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



Toni Sadoso Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH SEMESTER KEDUA TAHUN 2025

REKAP PEMILIH PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEMESTER KEDUA TAHUN 2025

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	Kotawaringin Barat	6	94	107.860	103.723	211.583
2	Kotawaringin Timur	17	185	168.749	159.605	328.354
3	Kapuas	17	231	158.418	149.802	308.220
4	Barito Selatan	6	93	52.032	50.372	102.404
5	Barito Utara	9	103	60.896	56.952	117.848
6	Katingan	13	161	68.513	63.394	131.907
7	Seruyan	10	100	60.321	54.887	115.208
8	Sukamara	5	32	24.918	22.631	47.549
9	Lamandau	8	88	43.710	38.849	82.559
10	Gunung Mas	12	127	49.017	44.245	93.262
11	Pulang Pisau	8	99	54.666	51.325	105.991
12	Murung Raya	10	125	45.914	42.360	88.274
13	Barito Timur	10	103	44.889	43.477	88.366
14	Kota Palangka Raya	5	30	111.796	113.337	225.133
TOTAL		136	1.571	1.051.699	994.959	2.046.658

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Toni Sadoso Saputra